



P U T U S A N

NOMOR : 0536/Pdt.G/ 2011/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara GUGATAN MALWARIS antara : -----

- 1 JAMILAH Binti H.M. ZAKI, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Bonceman, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 2 JAMIRAH alias Hj. RAHMAH Binti H.M. ZAKI, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Pampang 2 Dusun Bilemantik, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 3 JOHARIAH Binti H.M. ZAKI, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Bonceman, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 4 SUWARNI Binti H.M. ZAKI, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Bondue, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 5 Hj. SITI RAKMAH Alias IRAH Binti AMAQ RUASI, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Embung Gesik, Desa Puyung,

Halaman 1 dari 21 halaman Put. No. : 0536/Pdt.G/ 2011/PA.PRA.



Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- 6 Hj. FATIMAH Alias FATIMAH Binti AMAQ RUASI Alias H. USMAN,
umur 76 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Embung
Gesing, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- 7 FATISAH Binti AMAQ RUASI Alias H. USMAN, umur 68 tahun,
agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Batutulis, Kecamatan
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; -----

- 8 SUMIATUN Binti NASIP, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani,
beralamat di Embung Gesik, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok Tengah; -----

- 9 SULASWATI, A.Ma. Binti NASIP, umur 25 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Guru, beralamat di Embung Gesik, Desa Puyung, Kecamatan
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ABDULLAH, S.H.
Advokat/ Pengacara, bertempat tinggal di Dusun Bat Pekan Timur, Desa
Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor : 45/PH/2011 tanggal 21 Nopember 2011 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 121/
SK.Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 21 Nopember 2011, selanjutnya disebut
sebagai : “ Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat
5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, dan Penggugat 9 atau

PARA PENGGUGAT”; -----



-----M E L A W A N :-----

- 1 RIDWAN Alias H. M. RIDWAN Bin H. MUZAKKI, umur 60 tahun,
Pekerjaan Mantan Sedahan Puyung, beralamat di Bonceman, Desa Gemel,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- 2 Hj. RUSMINI Bin H. MUZAKKI, umur 60 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, beralamat di Gudang Dusun Lingkung Lauk, Desa Puyung,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- 3 H. AWALUDIN Bin H. M. RIDWAN, umur 40 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun Lingkung Lauk, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok Tengah; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BURHANUDIN, S.H., WAHIDJAN,
S.H., SUHAIMI, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum “Lembaga Studi
dan Bantuan Hukum NTB” yang beralamat di Jalan Darul Fakhur No. 5
Lingkungan Dasansari, Kelurahan Pajeruk, Kecamatan Ampenan, Kodya
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/Div-Huk/LSBH-NTB/
I/2012 tanggal 07 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Praya Nomor : 11/SK.Pdt.G/2012/PA.Pra, selanjutnya disebut sebagai
“**TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, dan TERGUGAT 3** atau **PARA
TERGUGAT**” ; -----

DAN ; -----

- 1 H. AGUS, umur 65 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun
Waker Puyung, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok
Tengah ; -----

Halaman 3 dari 21 halaman Put. No. : 0536/Pdt.G/ 2011/PA.PRA.



- 2 INAQ SELIMIN, umur 70 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Gubuk Makam, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

- 3 Hj. KAMARIAH, umur 55 tahun, Pekerjaan Dagang, beralamat di Singosari / Perempatan Puyung, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- 4 SAPARUDIN, S.Pd., umur 40 tahun, Pekerjaan Guru, beralamat di Dusun sengkulit, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- 5 H. M. IZUDDIN Bin INAQ BIKAN / Hj. RAODAH, umur 35 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 6 Hj. PARIDAH Binti INAQ BIKAN / Hj. RAODAH, umur 30 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 7 Hj. MAIMUNAH Binti INAQ BIKAN / Hj. RAODAH, umur 28 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 8 HAJI SIN, umur 45 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Lingkungan Sweta, Kecamatan Sanubaya, Kodya Mataram dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti; -----
- 9 INAQ RAMPAK, umur 70 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; -----



10 H. HUSEN, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir Taksi, beralamat di Pepabri Puyung, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ **TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2, TURUT TERGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 4, TURUT TERGUGAT 5, TURUT TERGUGAT 6, TURUT TERGUGAT 7, TURUT TERGUGAT 8, TURUT TERGUGAT 9, dan TURUT TERGUGAT 10, atau PARA TURUT TERGUGAT**” ; -----

Pengadilan Agama tersebut diatas; -----

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dibawah Register Nomor : 0536/Pdt.G/ 2011/PA.PRA. tertanggal 20 Desember 2011 dengan perbaikan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa dahulu kala di Dusun Bon Ceman Desa Puyung sekarang Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pernah hidup seorang laki-laki bernama LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI ALIAS HAJI USMAN meninggal dunia sekitar tahun 1957

Halaman 5 dari 21 halaman Put. No. : 0536/Pdt.G/ 2011/PA.PRA.



kakek boyut dari Para Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan 3;

2 Bahwa LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI ALIAS HAJI USMAN
semasa hidupnya pernah nikah / kawin dengan wanita yaitu
PENYIK ALIAS INAQ RUASI Alias Hj. AISAH meninggal dunia
sekitar tahun 1990; -----

3 Bahwa AMAQ RUASI ALIAS HAJI USMAN menikah / kawin
dengan PENYIK ALIAS INAQ RUASI Alias Hj. AISAH
memperoleh anak sebanyak 10 orang yaitu 1) RUASI meninggal, 2)
H. MUZAKKI ALIAS H.M. ZAKI meninggal dunia, 3) INAQ
MILATI ALIAS Hj. AMINAH meninggal pada tahun 2011, 4) Hj.
SITI RAKMAH, 5) KOTOK ALIAS H. MUSLIM, 6) ASIAH, 7)
PATIMAH ALIAS Hj. PATIMAH, 8) PATISAH, 9) HAJJAH
MUKIYAH, dan 10) H. SAIPUDIN;

4 Bahwa LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI ALIAS HAJI USMAN
di samping meninggalkan istri PENYIK ALIAS INAQ RUASI Alias
Hj. AISAH dan 10 (sepuluh) orang anak (laki-laki dan perempuan
sesuai dengan posita No.3) tersebut di atas, dan juga meninggalkan
harta peninggalan berupa tanah sawah / kebun seluas lebih dari 7 Ha
yang terletak di Lingkung Lauk Desa Puyung dengan No. Pipil
Kelas Luas lebih dari 4.500 Ha atas nama asal LOQ LAHIR
ALIAS AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN dengan batas



sandingannya sebagai berikut :

-
- Sebelah Utara : Jalan raya Puyung Praya; -----
 - Sebelah Timur : Jalan Hj. Aisyah; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Wirham; -----
 - Sebelah Barat : Saluran Air; -----

Dan tanah sawah / kebun yang terletak di Montong Kecial Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan No. Pipil Kelas Luas lebih dari 2.500 Ha atas nama asal LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN dengan batas-batas sandingannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Hj. Sekiyah; -----
- Sebelah Timur : Saluran Air; -----
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Hj. Patimah; -----
- Sebelah Barat : Jalan Desa Gemel dan Kebun Amaq Kimah; -----

5 Bahwa setelah meninggal dunia LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN maka harta peninggalan dari LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN telah dibagi waris anak-anak dari LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN berupa tanah sawah sedangkan bagian dari isteri dari LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN yang 1/8 dari seluruh luas tanah peninggalan LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN belum diberikan termasuk bagian yang

Halaman 7 dari 21 halaman Put. No. : 0536/Pdt.G/ 2011/PA.PRA.



harus diterima oleh anak-anak perempuan daripada LOQ LAHIR
ALIAS AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN dan PENYIK ALIAS
INAQ RUASI Alias Hj. AISAH;

- 6 Bahwa dari harta peninggalan LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI
ALIAS H. USMAN yang lebih dari 7 Ha (memiliki tanah sawah dan
kebun lebih dari batas maksimal kepemilikan tanah sesuai dengan
ketentuan undang-undang No.56 Prp Tahun 1960, dimana seseorang
hanya boleh memiliki tanah sawah maksimal 7 Ha dan tanah kering /
kebun maksimal 9 Ha) yang terletak di Dusun Lingkung Desa
Puyung dan di Dusun Montong Kecil Desa Gemel Kecamatan
Jonggat Kabupaten Lombok Tengah H. MUZAKKI Bin AMAQ
RUASI ALIAS H. USMAN mendapat bagian \pm 2.70 Ha;

- 7 Bahwa H. MUZAKKI Bin AMAQ RIDWAN BIN AMAQ RUASI
ALIAS HAJI USMAN pernah hidup di Dusun Bunceman Desa
Gemel Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan sudah
meninggal di Dusun Bunceman Desa Gemel;

- 8 Bahwa semasa hidupnya dari H. MUZAKKI pernah menikah
beberapa kali dengan wanita yaitu OBET ALIAS INAQ RIDWAN
dan SUBENG ALIAS INAQ JAMILAH;



9 Bahwa H. MUZAKKI dengan OBET ALIAS INAQ RIDWAN mendapatkan anak dua orang yaitu RIDWAN ALIAS H. M. RIDWAN (T1) dan Hj. RUSMINI (T2) dan pernikahan H. MUZAKKI dengan SUBENG ALIAS INAQ JAMILAH mendapatkan anak JAMILAH (P1), JAMIRAH (P2), JOHARIAH (P3), SUWARNI (P4), NASIP (+) orang tua dari pada P8 dan P9;

10 Bahwa tanah harta peninggalan berupa tanah sawah dari H. MUZAKKI Bin AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN seluas lebih dari 4.500 Ha yang terletak di Dusun Lingkung Lauq Desa Puyung dan di Montong Kecial Desa Gemel seluas lebih dari 2.500 Ha belum dibagi waris sebagaimana pembagian hak waris untuk menerima harta peninggalan warisan anak-anaknya dari H. MUZAKKI dan terutama kepada anak wanita dari H. MUZAKKI dan bahkan SUWARNI Binti H. MUZAKKI sampai sekarang belum mendapatkan harta peninggalan warisan tanah sawah dari orangtuanya yaitu H. MUZAKKI yang mana tanah peninggalan harta warisan itu dikuasai oleh H. M. RIDWAN dan anak-anaknya dan ada yang diperjual belikan / digadai tanah-tanah harta warisan yang belum dibagi waris tersebut oleh H. M. RIDWAN pada H. AGUS, INAQ RAMPAQ, H. SIN, H. KOMARIAH, INAQ SELIMIN, INAQ BIKAN orang tua dari pada H. M. IZUDDIN, Hj. PARIDAH, Hj. MAEMUNAH;



11 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh H. M. RIDWAN (T1) yang menguasai / menjual / menggadaikan obyek sengketa merupakan harta peninggalan H. MUZAKKI dari orangtuanya LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN yang belum dibagi waris secara pembagian hukum warisan Islam (Faraid) adalah perbuatan menzolimi hak-hak saudara-saudaranya atau anak saudara dari H. M. RIDWAN dalam hal ini para Penggugat, T1, T2, T3, T4, T8, dan T9 yang tindakannya tersebut dapat kita lihat dari surat pernyataan yang dibuat oleh saudara H. M. RIDWAN (T1) yang merekayasa / memalsukan tanda tangan / cap jempol saudara-saudaranya dan istri dari pada LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN yang bernama LOQ PENYIK ALIAS INAQ RUASI ALIAS Hj. AISAH tertanggal 1 Nopember 1990 yang mana perinciannya sebagai berikut : -----

- a Hj. AISYAH mendapat bagian tanah sawah / kebun dengan Pipil No.32 Percil No.5 Kelas I luas 0,135 Ha sawah dan kebun No. Pipil 28 Percil No.213 Kelas III luas 0,265 Ha kebun;
-
- b H. RIDWAN mendapat bagian tanah sawah / kebun dengan Pipil No.32 Percil No.5 Kelas I luas 2,285 Ha sawah dan No. Pipil 32 Percil 3 Kelas I luas 0,830 Ha, Pipil No.1845 Percil No.110 Kelas I luas 0,260 Ha sawah;



c JAMIL mendapat bagian tanah sawah dengan Pipil No.1545 Percil
No.115 Kelas I luas 0,500 Ha sawah;

d JAZIRAH mendapat bagian tanah sawah dengan Pipil No.32 Percil
No.3 Kelas I luas 0,300 Ha sawah dan No. Pipil 1845 Percil No.115
Kelas I luas 0,200 Ha sawah;

e RUSMINI / Hj. RUSMINI (T2) mendapat bagian tanah sawah dengan
Pipil No.32 Percil No.5 Kelas I luas 0,380 Ha sawah dan No. Pipil 32
Percil 3 Kelas I luas 0,120 Ha sawah;

f JOHARIAH mendapat bagian tanah sawah dengan Pipil No.32 Percil
No.3 Kelas I luas 0,250 Ha sawah dan No. Pipil 1845 Percil No. 115
Kelas I luas 0,250 Ha sawah;

g SUARNI mendapat bagian tanah sawah dengan Pipil No.32 Percil
No.3 Kelas I luas 0,250 Ha sawah dan No. Pipil 2045 Percil 115 Kelas
I luas 0,250 Ha sawah;

h NASIP mendapat bagian tanah sawah dengan Pipil No.32 Percil No.3
Kelas I luas 0,685 Ha sawah (tanah lebih);



- i INAQ MILATI (+) mendapat bagian tanah sawah dengan Pipil
No.1845 Percil No.130 Kelas I luas 0,240 Ha sawah;

12 Bahwa tindakan dari H. M. RIDWAN (T1) yang memalsukan /
mereayasa identitas diri dari para ahli waris untuk
memperjualbelikan atau melakukan transaksi berupa gadai sawah
pada pihak ketiga atau orang lain akan saya minta pertanggung
jawaban hukumnya dan akan menindak lanjuti dengan melapor H.
M. RIDWAN (T1) kepada pihak yang wajib / Kepolisian Resort
Lombok Tengah;

13 Bahwa untuk menjaga agar obyek sengketa tersebut tidak
dipindahtangankan atau dioper alih kepada orang lain atau pihak
ketiga maka mohon kepada Pengadilan Agama Praya berkenan
meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah sengketa tersebut;

14 Bahwa gugatan Penggugat didasari bukti yang kuat maka tidaklah
berlebihan Penggugat memohon putusan dalam perkara ini
dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet,
banding atau kasasi dari para Tergugat;---

15 Bahwa oleh upaya perdamaian sulit untuk diupayakan maka
masalah ini Penggugat ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan
Agama Praya dan mohon kami kedua belah pihak berkenan



dipanggil untuk diperiksa dan diadili serta berkenan menjatuhkan
putusan sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----

2 Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (C B) yang diletakkan
terhadap tanah sengketa warisan
tersebut ;-----

3 Menyatakan hukum bahwa LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI ALIAS
H. USMAN, PENYIK ALIAS INAQ RUASI Alias Hj. AISAH dan H.
MUZAKKI Bin AMAQ RUASI telah meninggal dunia;

4 Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris syah dari
almarhum LOQ LAHIR ALIAS AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN
dengan INAQ RUASI Alias Hj. AISAH almarhumah;

5 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa identitas seperti tersebut dalam
posita di atas adalah milik syah dari almarhum LOQ LAHIR ALIAS
AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN dengan PENYIK ALIAS INAQ
RUASI Alias Hj. AISAH almarhumah;

6 Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa tersebut oleh H. M.
RIDWAN Bin H. MUZAKKI almarhum, anak-anak dari H. M.
RIDWAN dan orang lain atau pihak ketiga para Tergugat merupakan
perbuatan menzolimi hak-hak waris atau perbuatan melawan hukum atas
bagian warisan sebagaimana pembagian harta warisan berdasarkan

Halaman 13 dari 21 halaman Put. No. : 0536/Pdt.G/ 2011/PA.PRA.



hukum waris Islam (Faraid) sebagaimana tertuang dalam AlQur'an surat

An-Nisa'; -----

7 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menyerahkan tanah sengketa sebagaimana obyek sengketa dibagi waris secara pembagian hukum waris Islam kepada Para Tergugat dalam keadaan aman, bebas dari pihak ketiga bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat negara (Polisi RI);

8 Menyatakan hukum putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;

9 Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini atau diberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ABDULLAH, S.H. dan Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama BURHANUDIN, S.H. dan WAHIDJAN, S.H. telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa selain usaha perdamaian dalam sidang, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. MUJAHIDDIN, M.Hum., Hakim dari Pengadilan



Agama Praya, yang telah dipilih oleh para pihak, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 06 Februari 2012 ternyata mediasi tidak berhasil / gagal; -

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan atau tambahan terhadap gugatan tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 13 Februari 2012; -----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 20 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan secukupnya baik kepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat berkaitan dengan gugatan *a quo*; -

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 21 halaman Put. No. : 0536/Pdt.G/ 2011/PA.PRA.



Menimbang, bahwa selain usaha perdamaian melalui penasehatan oleh Majelis Hakim, juga ditempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 akan tetapi mediasi gagal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketika gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan dengan perubahan atau tambahan sebagaimana tersebut di atas kemudian Majelis Hakim mencermati materi gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam posita maupun petitum gugatan tersebut yang didukung oleh jawaban Para Tergugat, maka diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada angka 3 telah dinyatakan bahwa LOQ LAHIR Alias AMAQ RUASI ALIAS H. USMAN menikah dengan PENYIK ALIAS INAQ RUASI Alias Hj. AISAH memperoleh 10 orang anak dan 3 (tiga) orang diantaranya yaitu RUASI, dan H. MUZAKKI Alias H. M. ZAKI serta INAQ MILATI ALIAS Hj. AMINAH telah meninggal dunia namun dari ketiganya tersebut, 2 (dua) orang yaitu RUASI, dan H. MUZAKKI Alias H. M. ZAKI tidak dijelaskan kapan meninggal dunia sedangkan untuk kedua orang anak yang telah meninggal dunia tersebut beserta INAQ MILATI ALIAS Hj. AMINAH tidak dijelaskan oleh Para Penggugat apakah ketiganya tersebut meninggalkan ahli waris atau tidak meninggalkan ahli waris secara rinci serta jika selain ke-3 (ketiga) anak yang meninggal dunia tersebut masih hidup, maka dalam surat gugatan Para Penggugat,



ke-7 (ketujuh) orang nama anak dari LOQ LAHIR Alias AMAQ RUASI
Alias H. USMAN dan PENYIK Alias INAQ RUASI Alias Hj. AISAH
tidak dijadikan pihak oleh Para Penggugat; -----

- 2 Bahwa dalam posita angka 5 dari gugatan Para Penggugat dinyatakan bahwa harta peninggalan almarhum LOQ LAHIR Alias AMAQ RUASI Alias H. USMAN telah dibagi waris oleh anak-anak dari LOQ LAHIR Alias AMAQ RUASI Alias H. USMAN berupa tanah sawah sedangkan bagian dari isteri dari LOQ LAHIR Alias AMAQ RUASI Alias H. USMAN yang 1/8 dari seluruh luas tanah peninggalan LOQ LAHIR Alias AMAQ RUASI Alias H. USMAN belum diberikan termasuk bagian yang harus diterima oleh anak-anak perempuan daripada LOQ LAHIR Alias AMAQ RUASI Alias H. USMAN dan PENYIK Alias INAQ RUASI Alias Hj. AISAH, maka dalam hal ini Para Penggugat tidak menjelaskan atau merinci berapa luas dan di mana letak bagian masing-masing para ahli waris almarhum LOQ LAHIR Alias AMAQ RUASI Alias H. USMAN serta berapa dan di mana bagian dari almarhumah PENYIK Alias INAQ RUASI Alias Hj. AISAH sebesar 1/8 dari seluruh luas tanah peninggalan tersebut jika telah dibagi waris oleh anak-anak almarhum LOQ LAHIR Alias AMAQ RUASI Alias H. USMAN dan pernyataan telah dibagi waris Para Penggugat tersebut telah bertentangan dengan pernyataan yang terdapat pada posita angka 11 bahwa harta sebagaimana yang dimaksud belum dibagi waris meskipun menurut Para Penggugat bahwa pembagian tersebut belum dibagi menurut hukum Islam (Faraid);
-

Halaman 17 dari 21 halaman Put. No. : 0536/Pdt.G/ 2011/PA.PRA.



3 Bahwa pada posita angka 6 dari gugatan Para Penggugat dinyatakan harta peninggalan dari almarhum LOQ LAHIR Alias AMAQ RUASI Alias H. USMAN seluas lebih dari 7 Ha. dan H. MUZAKKI Bin AMAQ RUASI Alias H. USMAN mendapat bagian \pm 2.70 Ha. dan pada angka 10 dinyatakan bahwa harta peninggalan H. MUZAKKI Bin AMAQ RUASI Alias H. USMAN berupa tanah sawah seluas lebih dari 4.500 Ha yang terletak di Dusun Lingkung Lauq Desa Puyung dan Montong Kecial Desa Gemel seluas lebih dari 2.500 Ha belum dibagi waris kepada anak-anak dari H. MUZAKKI Bin AMAQ RUASI Alias H. USMAN dan justru harta peninggalan tersebut telah dikuasai oleh H. M. RIDWAN dan anak-anaknya, maka dalam hal ini tidak dijelaskan oleh Para Penggugat tentang sesungguhnya berapa luas tanah harta peninggalan LOQ LAHIR Alias AMAQ RUASI Alias H. USMAN, apakah harta tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum H. MUZAKKI Bin AMAQ RUASI Alias H. USMAN atau harta peninggalan dari almarhum LOQ LAHIR Alias AMAQ RUASI Alias H. USMAN karena harta sebagaimana tersebut di atas justru akan dibagikan kepada anak-anak dari H. MUZAKKI Bin AMAQ RUASI Alias H. USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari posita angka 3, 5, 6, 10, dan 11 di atas telah jelas bahwa bila ditinjau dari sisi subyek hukum, ada pihak-pihak yang tidak dimasukkan atau dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat karena ada ahli waris yang telah meninggal dunia tetapi tidak



dijelaskan kapan meninggal dunianya dan apakah masih meninggalkan ahli waris atau tidak meninggalkan ahli waris; -----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta dari posita angka 5 dan 10 di atas telah jelas pula bahwa bila ditinjau dari segi obyek sengketa, tidak jelaskan harta peninggalan siapa yang akan dibagi waris tersebut, apakah harta peninggalan dari almarhum LOQ LAHIR Alias AMAQ RUASI Alias H. USMAN atau harta peninggalan dari almarhumah PENYIK Alias INAQ RUASI Alias Hj. AISAH atau harta peninggalan dari almarhum H. MUZAKKI Bin AMAQ RUASI Alias H. USMAN dan di mana letak harta tersebut secara jelas dalam posita dari gugatan Para Penggugat dan karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa dari gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena subyek hukum dalam gugatan *a quo* terdapat kekurangan yaitu ada pihak yang seharusnya masuk sebagai subyek hukum tetapi tidak ditarik sebagai pihak sehingga pihak dalam perkara ini tidak lengkap dan tidak jelasnya obyek sengketa, hal ini akan terjadi *error in persona* dan *obscur libel* dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang keperdataan dan Penggugat pihak yang kalah, sesuai dengan keentuan Pasal 192 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke* *verklaard*) ;

- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan Dra. NAILY ZUBAIDAH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan Dra. NAILY ZUBAIDAH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAMSURRIJAL, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa



Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan tanpa hadirnya Para

Turut Tergugat; -----

Hakim Ketua,

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Panitera Pengganti,

SYAMSURRIJAL, S.H.

Rincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp	285.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah **Rp. 376.000,-**
(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)